

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMORTAHUN 2007
TENTANG
PERAN DAN KERJA SAMA LEMBAGA
INTERNASIONAL
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peran dan Kerja sama Internasional dalam Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan 1963 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3474)
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3563).

SISTEMATIKA RPP

- **BAB I**
KETENTUAN UMUM
- **BAB II**
TUJUAN DAN PRINSIP
- **BAB III**
PERJANJIAN KERJA SAMA
- **BAB IV**
KEMUDAHAN AKSES DAN PERLINDUNGAN BAGI LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Satu: Kelonggaran Urusan Imigrasi dan Perlindungan bagi Personil
Lembaga Internasional
Bagian Dua: Kemudahan Prosedur bagi Barang dan Perlengkapan Bantuan
- **BAB V**
KOORDINASI
- **BAB**
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- **BAB VI**
AKUNTABILITAS
- **BAB VII**
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

- Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- 1. **Lembaga internasional** adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjalankan misi penanggulangan bencana di Indonesia.
- 2. **Kerjasama lembaga internasional** adalah upaya yang sistematis, terpadu dan efektif antara pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- 3. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Personil lembaga internasional adalah pimpinan, staf, tenaga profesional dan relawan asing pada lembaga internasional.

7. Mitra kerja Indonesia adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi, baik yang dibentuk pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelibatan peran dan kerja sama lembaga internasional dimaksudkan untuk meningkatkan keefektian upaya penanggulangan bencana dengan memaksimalkan sumber daya yang ada baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui kerjasama, partisipasi dan koordinasi yang baik, sehingga hak masyarakat akan perlindungan dari ancaman bencana dan hak korban bencana untuk mendapatkan pemulihan kondisi kehidupannya dapat terpenuhi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan misi kemanusiaannya, lembaga internasional harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.
- menempatkan tujuan kemanusiaan sebagai satu-satunya tujuan misinya;
- bantuan diberikan kepada korban tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras;
- bantuan yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan politis atau ideologi atau agama;
- menghormati latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat;
- bantuan diberikan dengan sekaligus memberdayakan masyarakat korban bencana, melalui partisipasi mereka dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA

- **Pasal 4**

Untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga-lembaga internasional, Pemerintah mengadakan perjanjian kerja sama dengan negara lain dan atau lembaga internasional yang bergerak di bidang misi kemanusiaan, sebelum dan atau segera setelah terjadinya bencana.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerja sama sebelum terjadinya bencana dibuat dan disepakati untuk mendukung peran lembaga internasional dalam penanggulangan bencana, baik sebelum maupun setelah terjadinya bencana;
- (2) Perjanjian kerja sama sebelum terjadinya bencana dapat mengatur mengenai kemudahan akses masuk bantuan internasional ketika terjadi bencana dan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh lembaga internasional dalam rangka pencegahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi bencana;

Pasal 6

- Perjanjian kerja sama yang dibuat setelah bencana, terjadi dengan diterimanya oleh lembaga internasional permohonan atau undangan Pemerintah untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana atau diterimanya oleh Pemerintah tawaran lembaga internasional untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana di Indonesia;
- Permohonan atau tawaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan melalui saluran diplomatik atau melalui saluran lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEMUDAHAN AKSES DAN
PERLINDUNGAN BAGI LEMBAGA
INTERNASIONAL

- **Bagian Satu 7-12**

Kelonggaran Urusan Imigrasi dan Perlindungan bagi Personil Lembaga Internasional

- **Bagian Dua 13-18**

Kelonggaran Prosedur bagi Barang dan Perlengkapan Bantuan

Pasal 7

- 1) Pemerintah berwenang memberikan izin masuk dan visa personil lembaga internasional yang akan melakukan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia.**
- 2) Dalam tahap darurat bencana, Pemerintah akan menerapkan kelonggaran prosedur pemberian izin masuk dan visa yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin cepat dilakukannya upaya penanggulangan bencana oleh lembaga internasional.**
- 3) Dalam keadaan darurat bencana, personel lembaga internasional yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah atau pemerintah daerah, atau personil lembaga internasional yang diundang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat diberikan visa di pelabuhan atau bandara pendaratan pertama di Indonesia.**

Pasal 8

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan misinya, personil lembaga internasional akan diberi kemudahan akses ke daerah bencana dan korban bencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Personil lembaga internasional yang masuk dan bekerja di Indonesia dalam rangka penanggulangan bencana, selain yang memang telah mendapat perlindungan dan kekebalan berdasarkan hukum internasional, akan diberikan perlindungan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Perlindungan juga diberikan kepada bangunan yang digunakan lembaga internasional, arsip-arsip dan peralatan komunikasi.

Pasal 9

- 1) Lembaga internasional yang masuk ke Indonesia untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana, baik berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya bencana maupun berdasarkan undangan atau permintaan negara, harus mendaftarkan lembaganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pendaftaran bertujuan untuk diperoleh status hukum lembaga internasional berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 10

Pemerintah dan atau pemerintah daerah mengakui status hukum lembaga internasional berdasarkan hukum nasional yang memungkinkannya dapat melakukan kontrak, membuka rekening bank, memperkerjakan staff lokal, menyewa atau membeli dan menjual barang.

Pasal 11

Pemerintah dapat menyesuaikan jangka waktu visa dan izin tinggal sementara bagi personil lembaga internasional dengan lamanya jangka waktu kehadiran lembaga internasional di Indonesia dalam rangka melaksanakan penganggulangan bencana.

Pasal 12

- 1) Keberadaan lembaga internasional dan personilnya di Indonesia dalam rangka penanggulangan bencana berakhir setelah misi kemanusiaannya selesai dan atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama;**
- 2) Keberadaan lembaga internasional bisa diakhiri sewaktu-waktu oleh Pemerintah, kalau terbukti bahwa lembaga internasional tersebut menyalahgunakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat serta kemudahan-kemudahan dan perlindungan yang diberikan untuk maksud yang menyimpang dari misi kemanusiaannya.**
- 3) Visa dan izin tinggal personil lembaga internasional bisa diakhiri sewaktu-waktu oleh Pemerintah kalau yang bersangkutan menyalahgunakan visa dan izin tinggal serta kemudahan-kemudahan dan perlindungan yang diberikan untuk tujuan di luar misi penanggulangan bencana**

Pasal 13

- 1) Pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan urusan bea dan cukai bagi barang-barang logistik bantuan serta perlengkapan lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang dimasukkan oleh lembaga internasional untuk melaksanakan misi kemanusiaannya;
- 2) Kemudahan-kemudahan dapat berupa keringanan atau pembebasan bea dan cukai serta pajak.

Pasal 14

Untuk memperlancar masuknya barang-barang logistik bantuan dan perlengkapan yang terkait dengan penanggulangan bencana, lembaga atau negara donor di luar negeri yang mengirimkan barang logistik bantuan dan perlengkapan yang terkait penanggulangan bencana, harus menyampaikan pemberitahuan yang bersifat segera kepada penerima di Indonesia serta menyampaikan daftar manifes yang rinci.

Pasal 15

- 1) Pemerintah dan atau pemerintah daerah berwenang memeriksa barang logistik bantuan dan perlengkapan yang terkait dengan penanggulangan bencana, untuk menjamin bahwa barang logistik dan perlengkapan-perengkapan tersebut memang untuk penanggulangan bencana;
- 2) Pemerintah menjamin bahwa bantuan yang diberikan oleh lembaga internasional dan digunakan atau didistribusikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atau oleh mitra dari Indonesia, benar-benar digunakan dan disalurkan kepada korban bencana dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 16

- 1) Dalam masa tanggap darurat, Pemerintah dan atau pemerintah daerah akan memberikan kemudahan–kemudahan bagi masuk dan beroperasinya alat-alat transportasi yang dimasukkan oleh lembaga internasional untuk keperluan transportasi personil dan atau keperluan pengangkutan atau distribusi bahan logistik bantuan bencana;
- 2) Kemudahan-kemudahan dapat berupa kelonggaran prosedur izin masuk, pembebasan dari bea masuk, pajak dan biaya-biaya lainnya;
- 3) Pemerintah menjamin perlindungan bagi alat-alat transportasi yang digunakan oleh lembaga internasional yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- 1) Pada masa tanggap darurat, Pemerintah akan melonggarkan batasan-batasan atau persyaratan bagi maskapai-maskapai penerbangan yang belum mempunyai izin lintas (traffic rights) sehingga memungkinkan terangkutnya secara cepat personil, barang logistik atau perlengkapan lainnya untuk penanggulangan bencana;
- 2) Pemerintah dapat meminta maskapai penerbangan nasional untuk memberikan prioritas bagi terangkutnya personil dan peralatan bantuan lembaga internasional.

Pasal 18 Telekomunikasi

Untuk memperlancar koordinasi dan tukar menukar informasi, Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi lembaga-lembaga internasional dalam memasukkan, memasang dan menggunakan sarana telekomunikasi yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 19

- 1) Lembaga-lembaga internasional akan melakukan penanggulangan bencana melalui koordinasi yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mitra kerja dari Indonesia;
- 2) Koordinasi dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 20

- 1) Untuk memperlancar koordinasi, dilakukan tukar menukar informasi (*information sharing*) antar lembaga internasional, antara lembaga internasional dan pemerintah dan pemerintah daerah, serta dengan mitra kerja Indonesia dan masyarakat;
- 2) Informasi yang penting untuk disediakan dan dipertukarkan meliputi:
 - lokasi bencana, disertai dengan keterangan mengenai tingkat keparahan bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan-kerusakan pemukiman, infrastruktur dan lingkungan;
 - kebutuhan darurat korban;
 - Jenis dan besaran bantuan yang telah dan akan dialokasikan dan wilayah atau kelompok masyarakat penerima bantuan.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan mitra kerja serta masyarakat, akan mengupayakan pembaruan data secara terus-menerus secara terkoordinasi.

Pasal 22

- 1) Koordinasi alokasi dan distribusi bantuan dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional di pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Koordinasi alokasi dan distribusi bantuan dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan dialokasikan dan distribusikan secara cepat, merata dan berkeadilan;

Pasal 23

Untuk menjamin alokasi dan distribusi bantuan lembaga internasional secara cepat, merata dan berkeadilan melalui koordinasi yang baik antar pelaku penanggulangan bencana, maka dilakukan tukar menukar informasi mengenai:

- jumlah dan jenis bantuan yang disediakan oleh lembaga-lembaga internasional, pemerintah, pemerintah daerah, mitra kerja Indonesia, dan masyarakat;
- jumlah dan jenis bantuan yang telah dialokasikan dan didistribusikan, termasuk korban bencana yang telah mendapatkan bantuan.

Pasal 24

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menentukan daerah atau masyarakat yang akan dialokasikan bantuannya oleh Lembaga Internasional, jenis dan besaran bantuan yang akan dialokasikan.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 25

- 1) Untuk mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia memberikan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- 2) Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia, baik pada tataran administratif, pengambil keputusan, mitra kerja Indonesia, masyarakat dan pelaksana lapangan;
- 3) Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana.

Pasal 26

Pendidikan dan pelatihan diberikan berkaitan dengan pencegahan bencana, pengurangan resiko bencana, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, ketanggaptanggap darurat bencana, upaya pemulihan kondisi kehidupan, serta aspek manajemen penanggulangan bencana yang terpadu.

BAB VI

AKUNTABILITAS

Pasal 27

- 1) Personel lembaga internasional yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus telah terlatih dengan baik dan dibekali dengan perlengkapan yang memadai;
- 2) Mereka harus dapat bekerja sama dengan baik dengan aparat yang ada dan dengan mitra kerja Indonesia;
- 3) Personil lembaga internasional harus melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan itikad baik dan tidak boleh menyalahgunakan kemudahan berupa perlindungan dan kekebalan-kekebalan tertentu yang diberikan kepadanya;

Pasal 28

- 1) Barang-barang bantuan harus merupakan barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana dan harus memenuhi standar kualitas minimal untuk digunakan;
- 2) Penggunaan dana dan bahan bantuan harus dapat dipertanggung jawabkan dan pengelolaannya harus dengan manajemen yang terbuka;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
..... NOMOR**